



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

Dengan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA

Tentang

**Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya
dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif**

Nomor : 003/K.SN-20/HK.02.00/10/2021

Nomor : 172/UKI Toraja/Kep.KS/X/2021

Pada hari ini, Jumat, tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0649/K.BAWASLU/HK.01.01/VII tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Kostan Nomor 44, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA** : Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk dan atas Universitas Kristen Indonesia Toraja berkedudukan di Jl. Nusantara No. 12 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Kristen di Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

- (3) Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam dan untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan dengan komitmen, kerjasama dan kesepahaman untuk menciptakan demokrasi dan pemilihan yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

1. Mendorong pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
2. Mensosialisasikan politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan dan anti politik uang.
3. Saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkan kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan dan anti politik uang, pelibatan pengawasan partisipatif kepada mahasiswa dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara serta kegiatan

lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak menerima informasi, masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** terkait:

1. Peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
2. Pencegahan penyalahgunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan dan isu politik uang.

PIHAK PERTAMA berkewajiban melibatkan **PIHAK KEDUA** terkait:

1. Kegiatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
2. Kegiatan sosialisasi politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan dan anti politik uang.

PIHAK KEDUA berhak dilibatkan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait:

1. Kegiatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
2. Kegiatan sosialisasi politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan dan anti politik uang.

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi, masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** terkait:

1. Peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan
2. Pencegahan penyalahgunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan dan isu politik uang.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 6

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), dimulai paling lambat tahun 2022, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
3. Untuk merialisasikan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TORAJA UTARA

Alamat : Jalan Kostan Nomor 44, Kelurahan Malango', Kecamatan
Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Telpon : 082342558334, 982296478991
Fax : -
e-mail : set.torajautara@bawaslu.go.id

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Alamat : Jalan Nusantara No.12 Makale, TanaToraja, Sul-Sel
Telepon : (0423)22468 / (0423) 22887
Fax. : (0423)22073
e-mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

1. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
2. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

BAB VIII KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) Pasal 10

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi:
 - a) Bencana alam.
 - b) Bencana non alam.
 - c) Bencana sosial.
 - d) Kebakaran.
 - e) Masalah teknis.
 - f) Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM) Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk

ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI)
TORAJA



DR. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA